



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59/K/DPRD/2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah tersebut dalam Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2020 dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2020 telah selesai melakukan pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Menengah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa



Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2020 Nomor 090/14461 tanggal 17 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Pembahasan Pansus BA 24 Tahun 2020;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagai berikut:

1. Diperlukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Diperlukan penetapan angka kebutuhan biaya proses belajar mengajar setiap siswa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk setiap tahunnya;



3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pendanaan Pendidikan perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat;
4. Diperlukan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana berkaitan dengan pembelajaran berbasis teknologi;
5. Diperlukan penetapan wajib belajar 12 Tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
6. Diperlukan pengalokasian minimal 20% anggaran dana keistimewaan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 17 Desember 2020

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007